



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan nomor domisili elektronik: - selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, NIK -tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di -, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dalam register Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Kph, tanggal 20 November 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari - sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat tanggal -;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan -, -,

Halaman 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat selama 6 tahun, lalu pindah kediaman orang tua angkat Penggugat yang beralamat di - sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I bin Tergugat, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Cianjur, -, pendidikan SMP, Sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, Kemudian pada tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis hal ini membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat malas bekerja dan nafkah yang diberi tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar sejak tahun 2018;
6. Bahwa, sekiranya pada tahun 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran berawal dari Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pulang krumah orang tuanya dengan alasan melihat kondisi orang tua Tergugat karena sudah lama tidak bertemu, Penggugat pun mengiyakan dan mengizinkan Tergugat. Dibulan pertama Tergugat masih tetap memberi kabar kepada Penggugat namun saat memasuki bulan keempat kepergian Tergugat, Tergugat tidak ada kabar sama sekali, sehingga saat itu Penggugat mencoba bertanya kepada keluarga Tergugat, namun Keluarga

Halaman 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga kurang mengetahui keberadaan Tergugat, hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang;

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah melakukan upaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai perturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan sebab berdasarkan tracking pos pengantaran relaas panggilan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Kph, relaas panggilan dikembalikan karena berdasarkan keterangan Lurah di dalam berita acara pengantaran relaas panggilan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Register Perkara Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Kph tanggal 20 November 2024, sebab Penggugat akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu dan mohon agar hakim dapat memberi penetapan atas pencabutan perkara tersebut;

Halaman 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pencabutan perkara ini disampaikan Penggugat sebelum tahap jawab menjawab, oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk berita acara sidang perkara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya, pencabutan mana dilakukan sebelum tahap jawab menjawab, sehingga tidak diperlukan persetujuan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara cerai gugat dengan Nomor perkara 369/Pdt.G/2024/PA.Kph tanggal 20 November 2024 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat, memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Kph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kepahiang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim Pengadilan Agama Kepahiang dihadiri oleh **Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan disampaikan melalui Sisten Informasi Pengadilan

Hakim

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNPB	Rp. 60.000,00
2. Biaya proses	Rp.100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 24.000,00
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)